



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, maka perlu menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta perlu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Pengangkatan beserta Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Format Formulir Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pengangkatan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan dan Struktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
  2. Menata, menghimpun, dan menyimpan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
  3. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik, termasuk juga dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
  4. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama sub bagian hukum;
  5. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
  6. Mendokumentasikan kegiatan dan menyusun laporan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA" and "SEKRETARIAT" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "Rima Nurmalina" is printed in black text.

Rima Nurmalina

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purwakarta  
Nomor : 3 TAHUN 2022  
Tentang : Pengangkatan Dan Struktur Pejabat  
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  
(PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

<b>No.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>
1	2	3	4
1.	Ahmad Ikhsan Fathurrahman	Ketua KPU Kab. Purwakarta	Pembina PPID
2.	Salman	Anggota KPU Kab. Purwakarta	Dewan Pertimbangan PPID
3.	Dian Hadiana	Anggota KPU Kab. Purwakarta	Dewan Pertimbangan PPID
4.	Ramlan Maulana	Anggota KPU Kab. Purwakarta	Dewan Pertimbangan PPID
5.	Iip Saripudin	Anggota KPU Kab. Purwakarta	Dewan Pertimbangan PPID
6.	Danny M.M Pora	Sekretaris KPU Kab. Purwakarta	Atasan PPID
7.	Atik Musrifa	Kepala Sub Bagian Teknis & Hupmas Pemilu	Ketua PPID
8.	Gita Siswinarti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi

9.	Regia Rahmania	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
10.	Rima Nurmalina	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
11.	Popo Sukmarahayu	Pelaksana	Koordinator Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Rima Nurmalina

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta  
Nomor : 3 TAHUN 2022  
Tentang : Pengangkatan Dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA" in capital letters. In the center of the stamp, the word "SEKRETARIAT" is printed in a larger font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Rima Nurmalina".

Rima Nurmalina